



**PENETAPAN**

Nomor 624/Pdt.G/2014/PA.Clg

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswsata, tempat tinggal di Kota Cilegon. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 16 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 624/Pdt.G/2014/PA.Clg, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 05 Februari 2001 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama

Hlm 1 dari 5. Pen.No.624/Pdt.P/2014/PA.Clg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Citangkil dan pernikahan tersebut dilaksanakan atas persetujuan termohon ;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah Ayah kandung Pemohon II dengan saksi nikah masing-masing bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan mas kawin berupa emas seberat 10 (sepuluh) gr dibayar tunai;
  3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Suami dari Termohon dalam usia 37 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun;
  4. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
    1. **ANAK I** (lk), tanggal lahir 12 Desember 2002
    2. **ANAK II** (lk), tanggal lahir 08 juni 2009
    3. **ANAK III** (lk), tanggal lahir 06 Agustus 2012
  6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
  7. Bahwa, para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus administrasi kependudukan;
  8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Termohon hadir dipersidangan sedangkan para Pemohon tidak hadir ke persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak juga menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut Berita Acara Panggilan sidang Nomor 624/Pdt.G/2014/PA.Clg, tanggal 24 Oktober 2014 dan tanggal 04 November 2014, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa ternyata para Pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap di persidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis menganggap bahwa para Pemohon tidak bersungguh - sungguh dalam berperkara, oleh karenanya permohonan para Pemohon ini harus digugurkan;

Menimbang bahwa meskipun perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dan ditambah

*Hlm 3 dari 5. Pen.No.624/Pdt.P/2014/PA.Clg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Jo. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon, akan tetapi karena perkara ini diajukan secara prodeo yang dilampiri dengan bukti Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan setempat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Pemohon benar-benar orang yang tidak mampu, oleh karenanya para Pemohon dibebaskan dari segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Memperhatikan pula Pasal 124 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon Nomor 624/Pdt.G/2014/ PA.Clg gugur;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari .Senin tanggal 10 Nopember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1436 Hijriyah Oleh kami, Hj. Ira Puspita Sari, SH, MH. Ketua Majelis, Muhammad Iqbal, S.HI, MA. dan Shofa'u Qolbi Djabir, Lc, MA masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1436 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Supiyan, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Termohon tanpa hadirnya para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Iqbal, S.HI, MA

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Shofa'u Qolbi Djabir, Lc, MA

Hj. Ira Puspita Sari, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Drs. Supiyan, SH

## Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Redaksi	Rp.	5000,-
5. Materai	Rp.	<u>6000,-</u>
Jumlah	Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm 5 dari 5. Pen.No.624/Pdt.P/2014/PA.Clg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)